

Rekonstruksi Pidanaan Penyerobotan Tanah demi Mewujudkan Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Pemilik Tanah

Reforming the Criminal Law on Land Grabbing to Ensure Legal Protection and Certainty for Landowners

Rudi Suherman^a, Anthon Freddy Susanto^b, Rd. Dewi Asri Yustia^c

ABSTRAK

Keadilan atas adanya penyerobotan tanah semestinya dilekatkan pada pelaksanaan dan secara substansial pada aturannya. Keberadaan sanksi yang melekat pada aturan yang masih dipakai saat ini yaitu Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya jelas tidak mencerminkan keadilan mengingat hukuman kurungan selama-lamaunya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Hal inilah yang menjadi dasar rekonstruksi dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan konsep pidanaan tindak pidana penyerobotan tanah yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah serta untuk membuat atau merancang kembali sanksi pidana penyerobotan tanah demi mewujudkan perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Metode penelitian yang dilakukan adalah spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis dengan metode analisis data adalah normatif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pertama, harus ada tujuan pidana sebagai pengendali kontrol yang mencakup aspek fisik serta kultural yang diwujudkan melalui tiga pilar: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Formulanya menuntut sinkronisasi regulasi antara KUHP dan PP 51 Tahun 1960, khususnya terkait pemberatan sanksi dalam PP tersebut. Kedua, rekonstruksi sanksi pidana dalam kasus penyerobotan tanah sangat krusial guna menjamin perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah, meskipun Pasal 500 UU No. 1 Tahun 2023 telah memperluas cakupan maknanya namun masih merendahkan martabat manusia karena besaran denda tersebut berpotensi tidak sebanding dengan nilai kerugian nyata yang dialami korban atau tidak sesuai dengan pelaksanaan prinsip proporsionalitas. Oleh sebab itu, diperlukan langkah progresif untuk memperberat sanksi penjara dan denda, sekaligus menegaskan status penyerobotan tanah sebagai bentuk tindak pidana kejahatan, bukan sekadar pelanggaran ringan.

Kata kunci: keadilan; kepastian; penyerobotan tanah; rekonstruksi pidanaan.

ABSTRACT

The obstacle to criminal resolution of land cases is the obligation to wait for civil verdicts to be finalised. Criminal policy is necessary given that many criminal elements are inherent in land cases. This background led to the objective of this study, which is to analyse the handling of criminal acts in the land sector from a law enforcement perspective, as well as to find the ideal concept for handling criminal acts in the land sector from a criminal policy perspective. The research method used is descriptive analytical research specification. The approach method uses normative jurisprudence. The data collection technique used in this study is document study. The data analysis method is normative qualitative. The conclusions of this study are, firstly, that there must be a criminal objective serving as a regulatory mechanism that encompasses both physical and cultural aspects, realised through three

^a Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. Bandung, Indonesia. email korespondensi: r.suherman321@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. Bandung, Indonesia.

^c Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. Bandung, Indonesia.

pillars: justice, legal certainty and public interest. This approach requires the harmonisation of regulations between the Criminal Code and Government Regulation No. 51 of 1960, particularly regarding the imposition of harsher penalties under that Regulation. Secondly, the restructuring of criminal sanctions in cases of land encroachment is crucial to guarantee legal protection for land rights holders; although Article 500 of Law No. 1 of 2023 has broadened the scope of its meaning, it still undermines human dignity because the amount of the fine is potentially disproportionate to the actual losses suffered by the victims or inconsistent with the principle of proportionality. Therefore, progressive measures are required to increase the severity of prison sentences and fines, whilst reaffirming the status of land encroachment as a criminal offence, rather than merely a minor offence.

Keywords: criminal policy; land crime; law enforcement.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum merupakan salah satu indentitas dari sebuah negara hukum, mengingat salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan hukum yang salah satunya dilekatkan pada pemegang hak atas tanah. Perlindungan hukum tersebut diberikan mengingat arti penting dari tanah dimana keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya¹. Arti penting tanah tersebut menunjukkan bahwa memang benar adanya tanah merupakan karunia dari Tuhan², sehingga harus dijaga keberadaannya dengan memberikan perlindungan hukum.

Arti penting tanah tersebut dapat diketahui bahwa tanah memiliki dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik, dan ekologis³ yang menggiring pendiri Bangsa Indonesia untuk merumuskan tanah dalam konstitusi dengan lahirnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria yang mengatur hubungan abadi antara Bangsa Indonesia dengan tanah. Namun demikian, pada prakteknya banyak permasalahan mengenai hubungan manusia dengan tanah yang secara substansial jauh dari terwujudnya tujuan hukum itu sendiri.

Salah satu persoalan dalam bidang pertanahan adalah penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah dapat diartikan dengan perbuatan yang mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan cara melawan hukum, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana⁴.

Penyerobotan tanah pada umumnya karena 2 hal yaitu⁵:

1. Perampasan secara paksa hak-hak tanah yang dulu dimiliki masyarakat oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN⁶. Salah satu contohnya adalah penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP), anak

¹ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 31

² Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Pustaka Margaretha, 2012), hlm 1

³ *Ibid.*,

⁴ R.L. Weku, "Kajian terhadap Kasus Penyerobotan Tanah ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Lex Privatum* 1, no. 2, (2013): 1.

⁵ Satria Sukananda, "Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3, (2021): 162

⁶ Sunarto, *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm 3.

perusahaan Harita Group yang melakukan penyerobotan lahan milik warga penolak tambang di Roko-Roko Raya, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara yang terjadi pada tanggal 3 maret 2022. Penyerobotan lahan oleh PT GKP dilakukan dengan penggunaan excavator dan melibatkan aparat kepolisian bersenjata lengkap dan TNI⁷. Penyerobotan ini dilakukan untuk pembangunan jalan tambang menuju lahan yang sudah dibebaskan dan konsesi tambang. Akibatnya, tanaman perkebunan produktif warga rusak parah, sementara warga yang melawan diintimidasi dan dikriminalisasi hingga mendekam di sel tahanan dan di penjara.

2. Penelantaran tanah yang dilakukan oleh pemilik. Salah satu kasusnya terjadi di Kabupaten Jember dengan ditemukannya Hak Milik diterlantarkan seluas 6 ha yang telah dimanfaatkan untuk tempat tinggal sampai sejumlah 100 Kepala Keluarga.

Selain kasus di atas, terdapat juga kasus 119 hektare lahan PTPN XII di Kecamatan Mumbulsari, Jember diserobot warga. Penyerobotan tersebut terjadi di tiga lokasi, yakni di Afdeling Lengkon, Afdeling Gambiran dan Afdeling Dampar. Tiga Afdeling itu masuk wilayah PTPN XII Kebun Mumbulsari⁸. Hal yang harus diketahui, penyerobotan tanah oleh warga tersebut dibarengi dengan provokasi mafia tanah.

Pada dasarnya penyerobotan tanah dapat terjadi dikarenakan⁹:

1. Ketidak pedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya. Pada beberapa kasus terjadinya dikarenakan pemilik tanah memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengelolah tanahnya yang dikemudian membuatkan akta tanah baru tanpa sepengetahuan pemilik tanah dengan maksud yang buruk. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung pemilik tanah sebagai korban memiliki peranan yang mempengaruhi terjadinya tindak penyerobotan tanah. Selain karena ketidak pedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya, maka tindak pidana penyerobotan tanah juga terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan ketidakpeduliannya terhadap asset tanah miliknya. Faktor-faktor terjadinya suatu kejahatan tentunya tidak luput dari peranan korban itu sendiri. Wujud peranan korban itu dapat berupa tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja mengundang para pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Tindakan mengundang ini dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku situasi dan kondisi pihak korbanlah yang mengurangi timbulnya suatu kejahatan.
2. Faktor terjadinya penyerobotan tanah ini dikarenakan ketidaktahuan dari korban mengenai kepemilikan tanahnya telah dijual atau diberikan kepada orang lain oleh

⁷ "Perusahaan Harita Group Kembali Serobot Lahan, Warga Diintimidasi Hingga Pingsan", edisi 3 Maret 2022 <https://lbhmakassar.org/press-release/perusahaan-harita-group-kembali-serobot-lahan-warga-diintimidasi-hingga-pingsan/>, diakses pada 21 Maret 2026.

⁸ Yakub Mulyono, "119 Hektare Lahan PTPN XII Diserobot Warga yang Terprovokasi Mafia Tanah", edisi 5 Januari 2022, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5884656/119-hektare-lahan-ptpn-xii-diserobot-warga-yang-terprovokasi-mafia-tanah>, diakses pada 21 Maret 2026.

⁹ Zainudin Hasan, et al., "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kabupaten Tanggamus Lampung", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 2, (2024): 4281.

orang tua korban. Seseorang atau korban pemilik tanah mengetahui tanah miliknya dikuasai oleh orang lain setelah diberitahu oleh keluarganya dan memperhatikan surat kepemilikan yang dimilikinya bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada orang lain.

3. Tingginya harga tanah yang mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah mereka dan juga mengakibatkan susahnyanya untuk memperoleh lahan untuk digarap.
4. Penjualan tanah orang tua dulu dengan menggunakan sistem kepercayaan sehingga tidak ada bukti terkait peralihan hak tanah tersebut.

Terdapat formulasi regulasi yang mengatur mengenai penyerobotan tanah, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Pasal 257 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pengaturannya atas setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah.
2. Pasal 392 (1) huruf f dengan pengaturannya setiap Orang yang melakukan pemalsuan Surat.
3. Pasal 502 dengan pengaturannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukar membebani dengan ikatan kredit suatu hak atas tanah, menjaminkan atau menyewakan.
4. Pasal 505 dengan pengaturannya merusak, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi Barang yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan atau batas hak atas tanah yang sah.

Selain formulasi regulasi yang terdapat dalam KUHP penyerobotan tanah diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (selanjutnya ditulis PP 51 Tahun 1960) menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6). Formulasi regulasi yang mengatur penyerobotan tanah pada dasarnya menyatakan bahwa penyerobotan tanah merupakan suatu tindak pidana dan oleh karenanya melekat ketentuan hukum pidana. Hal yang harus dipahami atas keberadaan penyerobotan tanah yang terjadi, menurut peneliti penyerobotan tanah dapat terjadi dengan melihat unsur:

1. Filosofis

Penyerobotan tanah pada dasarnya merupakan tindakan atas kebutuhan hidup manusia, meskipun dilakukan dengan cara yang salah, mengingat setiap manusia memerlukan tanah untuk menjalani kehidupannya.

2. Sosiologis

Setiap manusia akan terus berusaha untuk memiliki atau menguasai tanah mengingat, tanah berperan dalam menentukan kehidupan, sarana eksistensi terhadap lingkungannya, bahkan sebagai penunjang gaya hidup atau status sosial.

3. Ekonomi

Hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa harga tanah memiliki nilai ekonomi, yaitu memiliki nilai jual bahkan nilai jualnya tinggi. Hal ini akan dimanfaatkan oleh semua pihak untuk memiliki atau menguasai tanah demi mendapatkan manfaat ekonomi tersebut.

Mendasarkan pada ketiga point di atas, penanggulangan penyerobotan tanah membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yaitu dengan melihat pada akar permasalahan yang sesungguhnya. Hal tersebut mengingat penyerobotan tanah memiliki dimensi yang luas dan mengakar, yaitu kebutuhan fundamental dari manusia yang selalu membutuhkan tanah untuk hidup dan kehidupannya. Bahkan penulis dapat mengatakan bahwa:

1. Hal yang wajar apabila penyerobotan tanah terjadi mengingat manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal ataupun untuk melakukan suatu usaha.
2. Hal yang menjadi wajar ketika penyerobotan tanah terjadi mengingat terdapatnya tanah yang ditelantarkan “daripada ditelantarkan lebih baik dimanfaatkan”.

Kedua kewajaran tersebut merupakan fundamentalis manusia atas tanah yang memerlukan tanah untuk hidup dan kehidupannya. Namun demikian, kewajaran tersebut bukanlah sebuah pembenaran, mengingat penyerobotan tanah merupakan suatu tindak pidana yang atas tindakannya melekat sanksi pidana.

Permasalahan penyerobotan tanah pula harus dapat dilekatkan oleh hukum pidana dengan kedudukan hukum pidana yang dapat menjangkau akar permasalahan sesungguhnya sangat kompleks, yaitu penyerobotan tanah berkaitan dengan masalah kemiskinan, kebodohan, kegagalan dalam menanggulangi KKN, perilaku politik yang menyimpang, dan sebagainya. Semua akar permasalahan yang demikian bukanlah urusan sistem peradilan pidana, bahkan jika hukum pidana digunakan secara sembarangan, maka hasilnya justru akan menempatkan orang-orang pada kondisi yang tidak sejahtera (*unwelfare*)¹⁰.

Uraian di atas menunjukkan bahwa berhasil tidaknya upaya penanggulangan kejahatan penyerobotan tanah tidak sesederhana seperti yang difikirkan orang, yaitu tidak sebatas perlu tidaknya hukum pidana difungsikan, tetapi sampai batas-batas mana hukum pidana itu tepat (rasional) untuk difungsikan. Namun demikian, secara tendensiaus haruslah dapat memberikan perlindungan atas keberadaan hak atas tanah yang dimiliki oleh pemilik sah atas tanah. Perlindungan tersebut merupakan bagain yang tidak terpisahkan dari keberadaan tujuan hukum, sebagaimana diutarakan oleh Gustav Radbruch, yaitu¹¹:

1. Tujuan untuk Keadilan Hukum;
2. Tujuan untuk Kepastian Hukum;
3. Tujuan untuk Kemanfaatan Hukum.

¹⁰ Syarif Budiman, “Analisis Hubungan Antara Hukum dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No.14 Tahun 2018”, *JIKH* 11, no. 2, (2017): 1.

¹¹ Gustav Radbruch dalam Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm 123, dapat pula dilihat dalam Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan”, *Jurnal Mazahib* XV, no. 1, (2016): 22.

Keadilaan atas adanya penyerobotan tanah semestinya dilekatkan pada pelaksanaan atau bahkan secara substansial aturan mengenai penyerobotan tanah. Maka dari itu, ketentuan Pasal 6 PP 51 Tahun 1960 yang menjadi dasar hukum pelaksana yang masih dipergunakan penegak hukum saat ini mengenai penyerobotan tanah dengan melekatnya hukuman kurungan selama-lamaunya 3 (tiga) bulan dan sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) harus direkonstruksi.

Adanya rekonstruksi tersebut diarahkan untuk memberikan keadilan yang didasari oleh kepastian hukum bagi masyarakat. Hal yang harus dipahami atas keberadaan Pasal 6 PP 51 Tahun 1960 merupakan aturan dasar yang dipergunakan oleh penyidik kepolisian dalam penyelesaian kasus penyerobotan tanah, sehingga meskipun ada ketentuan baik dalam KUHP ataupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Pasal 6 PP 51 Tahun 1960 tersebut masih dipergunakan. Selain itu, ketentuan keberadaan Pasal 6 huruf c Peraturan PP 51 Tahun 1960 memiliki konsekuensi keberadaan hakim tunggal mengingat pengkategorian “pelanggaran” atas penyerobotan tanah. Hal tersebut akan membawa pengaruh pada eksekusi yang sulit untuk dilakukan serta kekuatan yang lemah karena pelekatan sanksi percobaan pada pelaku. Permasalahan tersebut menunjukan adanya permasalahan yang fundamental pada Pasal 6 PP 51 Tahun 1960 dengan tendensi pembedaan, yang harus segera disikapi guna menciptakan perlindungan dan kepastian hukum atas persoalan penyerobotan tanah di Indonesia.

Dwi Nugraha Habsara, 1620622140 mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum 2019 dengan judul disertasi “Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah di Tinjau dari Aspek Hukum Pidana”. Terdapat penelitian peneliti dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti mengenai penyerobotan tanah. Namun dilain sisi, terdapat pula perbedaannya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nugraha Habsara meneliti penyerobotan tanah dalam hukum pidana Indonesia, dilain sisi penelitian yang dilakukan peneliti meneliti mengenai rekonstruksi pembedaan dalam tindak pidana penyerobotan tanah demi mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik tanah.

Selain penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nugraha Habsara, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Enand Hatorangan Daulay, 10302000179, mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (Pdih) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang Tahun 2022 dengan judul disertasi “Rekonstruksi Regulasi terhadap Tindak Pidana Objek Tanah yang Berbasis Nilai Keadilan”. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai tindak pidana dalam bidang pertanahan. Namun demikian, terdapat pula perbedaannya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Enand Hatorangan Daulay meneliti tindak pidana dalam bidang pertanahan dengan salah satu objeknya adalah penyerobotan tanah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti meneliti mengenai rekonstruksi pembedaan dalam tindak pidana penyerobotan tanah demi mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik tanah.

METODE PENELITIAN

Deskriptif analitis dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu pemanfaatan sekaligus pengkajian atas keberadaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Yuridis normatif merupakan metode pendekatan dalam jurnal ini, yaitu langkah pengkajian peraturan perundangan yang secara substansial merupakan sebuah data sekunder. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi¹². Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian kepustakaan dalam jurnal ini dilakukan oleh penulis dengan cara mempelajari dan memahami materi-materi bacaan berupa, karangan ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yuridis kualitatif, yaitu argumentasi kalimat atau kualitatif dipergunakan dalam jurnal ini, dengan menghilangkan argumentasi angka atau kuantitatif.

PEMBAHASAN

Konsep Pidanaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah yang dapat Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah

Secara substansial, pidanaan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti PP 51 Tahun 1960 menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6). Hal yang harus dipahami, PP 51 Tahun 1960 memiliki kedudukan yang khusus terhadap UUPA. PP 51 Tahun 1960 mengatur tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, dan dibuat dalam rangka melaksanakan UUPA. Meskipun PP 51 Tahun 1960 sejajar dengan undang-undang, dalam hierarki peraturan perundang-undangan, PP 51 Tahun 1960 tetap merupakan peraturan pelaksanaan dari UUPA. UUPA sendiri mengatur prinsip-prinsip dasar hukum pertanahan di Indonesia, termasuk hak menguasai negara atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, dan hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat. PP 51 Tahun 1960 hadir untuk lebih spesifik mengatur tentang larangan penggunaan tanah tanpa izin dalam konteks pelaksanaan UUPA.

Di lain sisi, KUHP dan UUPA memiliki kedudukan yang setara sebagai undang-undang yang mengatur bidang masing-masing. KUHP mengatur tentang hukum pidana, sedangkan UUPA mengatur tentang pertanahan. Keduanya memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia dan tidak saling menggantikan. Ketika dihubungkan dengan keberadaan UUPA dan PP 51 Tahun 1960 sebagai aturan khusus yang mendukung keberadaan UUPA, maka dapat dikatakan bahwa UUPA dan PP 51 Tahun 1960 merupakan aturan khusus dari KUHP. Dengan demikian, pula keberadaan tindak pidana penyerobotan tanah dilekatkan pada PP 51 Tahun 1960. KUHP akan hadir dalam tindak pidana penyerobotan tanah ketika tidak ada pengaturan dalam PP 51 Tahun 1960.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm 14

Hal yang menjadi permasalahan atas keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya dalam pemidanaan penyerobotan tanah adalah:

1. Denda yang sedikit, yaitu Rp.5000,00;
2. Kurungan penjara yang minim, yaitu tiga bulan;
3. Masuknya dalam kategori pelanggaran.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dapat ditemukann dalam Putusan PN Indramayu No. 349/Pid.C/2007 yang mengadili perkara tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin dengan terdakwa bernama Rajab bin Harun. Putusan ini secara khusus menerapkan Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang Sah. Putusan PN Indramayu No. 349/Pid.C/2007 menyatakan Rajab bin Harun bersalah melakukan pelanggaran pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Hakim menjatuhkan sanksi pidana ringan berupa denda atau kurungan serta memerintahkan pengembalian tanah kepada pemilik yang sah

Dengan melihat perbandingan dengan negara Belanda dan Amerika serikat yang pada dasarnya sama, yaitu penyerobotan tanah masuk dalam kategori pelanggaran dengan eksistensi pemidanaan yang rendah. Namun, ketika berkaca pada negara India yang melekatkan pidana penjara 14 tahun dan denda dengan melekatkan pada nilai tanah yang diserobot, maka pada dasarnya keadilan lebih melekat ketika diterapkan di negara Indonesia dengan adopsi dari negara India. Namun demikian, ketika ingin mengadopsi pemidanaan dari India, hal yang harus diketahui bahwa India memiliki Undang-Undang Khusus penyerobotan tanah, yaitu Undang-Undang (Larangan) Perampasan Tanah 2024. Undang-Undang ini memastikan tidak ada perampas tanah yang bebas dari hukuman. Hal tersebut menunjukkan adanya perlindungan yang lebih besar kepada publik.

Adopsi yang dilakukan oleh Indonesia akan mengarah pada konsep pemidanaan yang berkepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atau pada pihak yang tanahnya diserobot setidaknya dengan merokonstruksi Pasal 6 PP 51 Tahun 1960. Mengingat didalamnya denda yang ada pada saat ini yang hanya Rp. 5000,- bukan merupakan sebuah perlindungan kepada masyarakat, malah dengan adanya denda sebesar itu, makin banyak pihak yang akan melakukan penyerobotan tanah, terlebih kurungan penjara yang hanya tiga bulan. Hal tersebut menurut pandangan peneliti, tidak sesuai dengan keberadaan Prinsip proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menuntut adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku

dengan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan¹³. Hal yang jelas tidak sesuai dengan pidana dalam Pasal 6 PP 51 Tahun 1960 dengan Prinsip proporsionalitas karena denda dan hukumannya tidak mencerminkan penghukuman yang sesuai apabila dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh korban.

PP 51 Tahun 1960 yang merupakan kebijakan hukum pertanahan untuk melarang pemakaian tanah tanpa izin yang sah memiliki tendensi adanya orientasi kebijakan pertanahan dan agraria yang substansi dan bentuknya ditentukan oleh para pembuat kebijakan negara berdasarkan situasi politik saat itu. Pernyataan ketidaksesuaian pidana yang melekat pada PP 51 Tahun 1960 untuk diterapkan pada saat ini, harus disikapi dengan:

1. PP 51 Tahun 1960 sudah tidak sesuai dengan perkembangan pada saat ini, mengingat lahirnya Perpu ini adalah Tahun 1960.
2. Adanya penyikapan regulasi yang seharusnya adanya rekonstruksi atas pidana dalam PP 51 Tahun 1960.

Ketidaksesuaian prinsip proporsionalitas haruslah disikapi dengan adanya rekonstruksi atas PP 51 Tahun 1960 yang merupakan proses pembangunan kembali atau penciptaan kembali atau pengorganisasian ulang¹⁴. Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* menguraikan secara spesifik bahwa rekonstruksi merupakan perbuatan untuk membangun kembali. Konteks yang dimaksudkan oleh Campbell di sini adalah manakala wujud perundang-undangan sudah mulai kehilangan konteksnya, maka perlu dilakukan pembangunan kembali hukum tersebut. Makna ini mengisyaratkan untuk memodifikasi, atau bahkan secara ekstrem untuk merusak bangunan lama untuk kemudian dibangun kembali susunan hukum yang lebih tepat (*Act of constructing again. It for presuppose the nonexistence of the thing to be reconstructed, as an entity that the thing before existing has lost its entity*).¹⁵ Hal yang harus diperhatikan atas keberadaan rekonstruksi sebuah hukum adalah rekonstruksi hukum dapat terjadi pada tiga ranah, yakni hukum dalam penerapan (*law in action*), hukum dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*), dan hukum dalam konsep (*law in idea*)¹⁶. Linear dengan pembahasan ini, sejatinya yang dapat dilaksanakan penyusunan atau penataan ulang adalah *law in book*, yaitu rekonstruksi diarahkan pada sanksi pidana yang secara praktis pada saat ini sanksi yang dilekatkan tidaklah tepat, baik sanksi hukuman kurungan maupun denda sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 PP 51 Tahun 1960

Konsep pidana atas penyerobotan tanah harus direkonstruksi sebagai aplikasi dari keberadaan kebijakan hukum pidana dengan referensi bahwa tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi

¹³ Jeremia Sitohang, Anza Ronaza Bangun, "Relevansi Asas Proporsionalitas dalam Pidanaan Korupsi Berdasarkan KUHP Baru", *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2, (2026): 163.

¹⁴ M. Syamsudin, "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, No 1, 2011, hlm 13

¹⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, Saint Paul: West Publishing, 1968, hlm 1437

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996, hlm 82-83

pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan, sebagaimana pendapat Marc Ancel. Tendensi tersebut mengarah pada dasar adanya rekonstruksi, yaitu:

1. Adanya tujuan pemidanaan dapat berfungsi menciptakan sinkronisasi yang dapat bersifat fisik maupun kultural.¹⁷

Dengan kata lain, pemidanaan penyerobotan tanah harus didasarkan pada aturan hukum yang ada, dengan dasar aturan hukum yang ada tersebut mewakili kepentingan dari semua pihak. Keberadaan denda yang minim, kurungan penjara yang singkat dan pengkategorian penyerobotan tanah sebagai sebuah pelanggaran merupakan hal yang tidak mewakili kepentingan hukum itu sendiri, mengingat dampak dari penyerobotan tanah yang besar, seperti hilangnya mata pencaharian, pendapatan bahkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, tindakan negara Indonesia menurut penulis merupakan langkah strategis dalam menciptakan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan atas terjadinya penyerobotan tanah.

2. Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah¹⁸

Secara konsep tujuan tersebut dapat diakomodir dalam tiga skema, yaitu:

a. Keadilan

Keadilan dalam pemidanaan tindak pidana penyerobotan tanah menekankan pada keseimbangan antara sanksi pidana yang adil bagi pelaku dan pemulihan hak-hak korban. Hal ini melibatkan penegakan hukum yang konsisten, serta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari tindakan tersebut. Pemidanaan haruslah proporsional dengan beratnya tindak pidana dan mempertimbangkan unsur kesengajaan serta niat jahat pelaku.

Proporsionalitas memiliki arti bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan tingkat kesalahan pelaku dan kerugian yang ditimbulkan. Hukum pidana harus memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan. Di lain sisi, Pemidanaan juga harus memperhatikan hak-hak korban, termasuk hak atas ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat penyerobotan tanah.

Menurut penulis, skema ini lah yang hilang dalam menyikapi rekonstruksi pemidanaan atas penyerobotan tanah, dengan katalisator denda yang ada pada saat ini yang hanya Rp. 5000,- kurungan penjara yang hanya tiga bulan. Konsep dari negara India haruslah diadopsi oleh sistem pemidanaan

¹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm 1-2.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 152

Indonesia, dengan kurungan penjara yang berat yaitu 14 tahun dan denda yang dilekatkan pada harga pasar tanah yang diserobot.

b. Kepastian hukum

Menurut penulis konsep ini telah terelaborasi, mengingat keberadaan Peraturan PP 51 Tahun 1960 dan KUHP yang mengakomodir tindak pidana penyerobotan tanah. Hal yang harus dirubah adalah pengklasifikasian pelanggaran menjadi kejahatan yang harus dirubah.

c. Kemanfaatan

Hukum pidana memiliki peran penting dalam pidanaan tindak pidana penyerobotan tanah, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah dan menjaga ketertiban umum. Melalui penerapan sanksi pidana, hukum pidana berusaha mencegah terjadinya tindak pidana penyerobotan, memberikan efek jera bagi pelaku, dan memulihkan hak-hak korban.

3. Dengan dirumuskannya tujuan pidanaan, maka akan diketahui fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir berupa terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat¹⁹.

Hal ini akan tercapai dengan adanya sinkronisasi PP 51 Tahun 1960 dan KUHP atas pengaturan tindak pidana penyerobotan tanah. Sinkronisasi ini merujuk pada skema pidanaan yang memberikan perlindungan kepada korban dengan tendensi pemberatan hukuman yang terdapat dalam PP 51 Tahun 1960.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penerapan prinsip *ultimum remedium* pada kasus penyerobotan tanah (Pasal 500) dilakukan secara sangat selektif untuk mencegah kriminalisasi atas sengketa yang murni bersifat perdata. Prinsip *ultimum remedium* dalam kasus penyerobotan tanah menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah mekanisme perdata (gugatan perbuatan melawan hukum/kepemilikan) dan administrasi (BPN) tidak efektif. Kebijakan ini bertujuan menghindari kriminalisasi berlebih (*overkriminalisasi*) atas sengketa lahan yang bersifat perdata/kepemilikan, guna menjamin keadilan restoratif dan efisiensi penegakan hukum. Prinsip *ultimum remedium* sebagai sebuah kebijakan hukum pidana yang dilekatkan pada penyerobotan tanah didasarkan pada pemikiran bahwa:

1. Pembedaan Unsur "Kesengajaan" yang Ketat

Hukum pidana hanya masuk jika terdapat unsur "melawan hukum" yang nyata. Dalam sengketa tanah, penyidik kini wajib memastikan:

- a. Jika seseorang menduduki tanah karena memiliki sertifikat yang juga dianggap sah (sengketa tumpang tindih/perdata), maka jalur pidana harus ditunda melalui mekanisme Prejudisial (menunggu putusan perdata).

¹⁹ *Ibid*, hlm 153

- b. Pidana baru diterapkan jika ada tindakan fisik yang jelas-jelas melawan hak, seperti mafia tanah yang sengaja memalsukan dokumen atau menggunakan kekerasan untuk menguasai lahan orang lain.
2. Prioritas Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Sesuai semangat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik.

 - a. Penegak hukum didorong untuk memediasi kedua pihak. Jika pelaku bersedia mengosongkan lahan dan mengembalikan hak korban secara sukarela, maka penuntutan dapat dihentikan demi kepentingan umum.
 - b. Hal ini mencegah penjara penuh hanya karena masalah batas tanah atau sengketa waris keluarga yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
3. Sanksi Denda sebagai Alternatif Penjara

Berdasarkan Pasal 500, penyerobotan tanah diancam dengan pidana penjara maks. 4 tahun atau Denda Kategori V (Rp500 juta). Penerapan *ultimum remedium* di sini berarti hakim dapat lebih mengutamakan sanksi denda atau pidana pengawasan daripada mengirim pelaku ke penjara, terutama jika pelaku bukan sindikat kriminal dan tidak merugikan secara masif.
4. Mekanisme Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*)

Jika kasus sudah masuk ke pengadilan namun terungkap bahwa pelaku melakukan penyerobotan karena alasan yang sangat mendesak (misal: rumah satu-satunya yang sengketa) dan sudah ada perdamaian, hakim dapat menggunakan wewenang di Pasal 54 untuk menyatakan bersalah tetapi tidak menjatuhkan pidana.

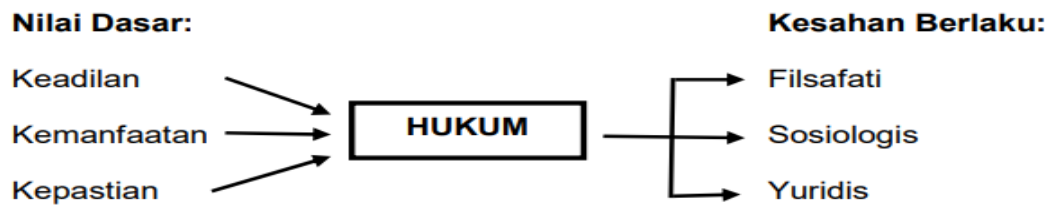
Rekonstruksi Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah demi Mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah

Masalah tanah dilihat dari segi yuridis merupakan hal sangat tidak sederhana pemecahannya. Timbulnya sengketa hukum tentang tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak orang atau badan yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan, dengan sungguh-sungguh dan profesional. Pelaksanaan penegakkan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah rasa keadilan menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum

(*Reshtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeits*)²⁰. Ketiga unsur tersebut dapat diperagakan dalam skematisasi dibawah ini:

Gambar 1. Skematisasi Penegakan Hukum²¹



Keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang- wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum²². Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Mendasarkan pada dampak yang diciptakan oleh penyerobotan tanah, maka hukum haruslah tegas dalam menyikapi keberadaan penyerobotan tanah. Pernyataan "hukum harus tegas" mengandung makna bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, tanpa pandang bulu, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini berarti bahwa pelanggaran hukum harus ditindak dengan sanksi yang sesuai, tanpa adanya pengecualian atau perlakuan istimewa.

Pentingnya penegakan hukum yang tegas adalah untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan merasa aman dan terlindungi, serta mengetahui bahwa setiap pelanggaran akan mendapatkan konsekuensi yang sesuai. Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga dapat mencegah terjadinya tindakan melanggar hukum lainnya di masa depan. Hal yang akan terjadi atas ketegasan hukum jika dihadapkan pada tindak pidana penyerobotan tanah, mengingat:

1. Hukuman pemenjaraan yang ringan, yaitu 3 bulan penjara

Ketika dihubungkan dengan teori retributif pidana, dapat diketahui bahwa Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar. Hal ini tidaklah

²⁰ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido* 01, no. 01, (2019): 14.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

teralisasi dalam PP 51 Tahun 1960 mengingat kerugian yang diderita oleh korban berbanding terbalik dengan denda atau hukuman yang dilekatkan pada pelaku. Terlebih ketika pendekatan dilakukan dengan pemidanaan yang bersandar pada konsep yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang melekatkan pada keberadaan restoratif. Dengan pendekatan ini, pemidanaan bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan bagi masyarakat, korban, dan pelaku tindak pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga mencakup upaya pemulihan dan rehabilitasi²³

Pandangan retributif menganggap bahwa pemidanaan berfungsi sebagai hukuman yang diberikan kepada individu yang melakukan perilaku menyimpang. Dalam konteks ini, pemidanaan dipahami sebagai tindakan balasan terhadap kesalahan yang dilakukan, berdasarkan tanggung jawab moral yang dimiliki oleh pelaku. Oleh karena itu, pendekatan ini cenderung bersifat "melihat ke belakang" (*backward-looking*), karena penekanan utamanya terletak pada tindakan yang telah terjadi. Sebaliknya, pandangan utilitarian menganalisis pemidanaan dari perspektif manfaat atau tujuan yang ingin dicapai. Dalam pandangan ini, fokusnya adalah pada kondisi atau situasi yang diharapkan tercipta setelah hukuman dijatuhkan. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki perilaku terpidana, tetapi juga untuk mencegah individu lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang. Karena itu, pendekatan ini disebut memiliki orientasi "melihat ke depan" (*forward-looking*) dan berfungsi sebagai pencegahan atau *deterrence*²⁴

Namun demikian, menurut penulis antara pendekatan retributif dan pendekatan restoratif, dalam kajian pemidanaan penyerobotan tanah memiliki kesamaan pandangan, yaitu tidak adanya keadilan, mengingat keberadaan hukuman yang ringan ini, jelas dan nyata melanggar karena ketiadaan:

a. Prinsip Keadilan:

Sistem peradilan pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan. Hukuman yang ringan untuk tindak pidana berat tidak mencerminkan prinsip keadilan, karena tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

b. Efek Jera:

Hukuman yang ringan tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga berpotensi untuk melakukan tindak pidana serupa di masa depan.

²³ Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, Rosmalinda, "Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, No. 2, (2024): 65

²⁴ *Ibid*, hlm 66-67

c. Keadilan bagi Korban:

Korban tindak pidana berat seringkali mengalami trauma dan kerugian yang signifikan. Hukuman yang ringan tidak akan memberikan rasa keadilan atau kompensasi yang memadai bagi korban.

Mendasarkan hal tersebut di atas, hal yang dapat dikatakan benar, apabila mengutip paparan dari pandangan Anthon F Susanto yang menyatakan bahwa²⁵:

"Kita sering kali memperoleh hiburan dari ungkapan-ungkapan menyejukkan tentang kesepadan "kekuasaan" dan "hukum", misalnya ungkapan "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah tirani". Ungkapan yang menyejukkan, namun pada dasarnya tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang relasi hukum dan kekuasaan"

Kebenaran tersebut apabila dikaitkan pada kekuasaan yang dimiliki oleh negara yang tidak mampu memberikan keadilan atas sebuah aturan yang adil, yaitu pemenjaraan yang hanya tiga bulan atas kejahatan yang dinilai berat dan dampak yang besar. Hal tersebut penulis katakan dengan melakukan pendekatan kritik teks, melihat teks sebagai wilayah terbuka dan bebas untuk diinterpretasi dengan menyajikan perspektif bawah tanah, sehingga terlihat tidak hanya makna tekstual, tetapi juga makna yang tidak terkatakan atau tersem-bunyi di balik teks²⁶.

2. Hukuman denda yang ringan, yaitu Rp. 5000,-

Dengan melakukan penafsiran progresif yang memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu konsep yang kuno yang tidak dapat lagi dipakai untuk melayani kehidupan masa kini²⁷ dapat dikatakan bahwa denda Rp.5000,- merupakan denda yang tidak dapat diterapkan lagi pada masa kini. Hal yang sangat wajar apabila hal tersebut terjadi, mengingat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dikeluarkan tahun 1960.

Namun demikian, secara tendensius, keberadaan suatu hukum akan sulit untuk diramu, mengingat adanya konsep bahwa objek kajian hukum masih harus dikonstruksi²⁸. Hal yang dapat penulis katakan bahwa benar adanya ucapan tersebut mengingat keberlakuan hukum pada masa lalu akan mungkin sulit untuk diterima pada saat ini.

²⁵ Anthon F. Susanto, *Hukum dari Consilience ke Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm 196

²⁶ Anthon F. Susanto, *Filsafat dan teori Hukum: Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 196

²⁷ Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum, dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm 10

²⁸ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm 10

3. Pengkategorian sebagai pelanggaran

Sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran administratif dapat berupa denda, peringatan, atau pencabutan izin, tergantung pada sifat dan dampak pelanggaran tersebut²⁹ Pelanggaran pidana, di sisi lain, meskipun lebih serius dibandingkan pelanggaran administratif, tetap dianggap kurang berat dibandingkan dengan kejahatan. Pelanggaran pidana meliputi tindakan seperti pencurian kecil, penganiayaan ringan, atau pelanggaran hukum yang tidak menyebabkan kerugian signifikan kepada orang lain. Namun demikian, seharusnya dengan melihat dampak yang besar, dan terorganisirnya pelaku dalam melakukan tindakannya, maka penyerobotan tanah harus dikategorikan sebagai kejahatan. Hal tersebut merupakan hal lumrah mengingat, kejahatan merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana dan dianggap merugikan masyarakat secara signifikan³⁰.

Kadaan ketika dihubungkan dengan keberadaan aturan baru atas keberadaan hukuman yang ringan dalam PP 51 Tahun 1960 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada dasarnya telah melanggar keberadaan Pasal 6 PP 51 Tahun 1960 telah bertentangan dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Dengan hukuman yang ringan, maka pada dasarnya hal tersebut telah terjadi. Dengan demikian, jelas adanya rekonstruksi kebijakan hukum pidana dan kebijakan hukum pertanahan atas penyerobotan tanah harus dilakukan, mengingat kebijakan hukum pidana yang melekat pada kebijakan hukum pertanahan dalam PP 51 Tahun 1960 sudah tidak sesuai dengan perkembangan pada saat ini, mengingat lahirnya Perpu ini adalah tahun 1960. Kebijakan hukum pidana diarahkan pada keseimbangan pemidanaan atas tindak pidana penyerobotan tanah. Dengan keseimbangan ini, maka tindak pidana penyerobotan tanah bukan sebatas konseptual formal semata, namun ketika dilaksanakan memiliki dampak yang jelas atas pelekatan pemidanaannya.

Argumentasi penulis tersebut di atas, didasari atas pemikiran bahwa tanah seringkali bukan sekadar aset ekonomi, melainkan warisan atau sumber penghidupan. Hukuman yang terlalu ringan (misalnya hanya denda kecil) memang dapat dirasakan sebagai ketidakadilan yang merendahkan nilai hak milik korban. Keberadaan Pasal 500 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman denda untuk penyerobotan tanah adalah Kategori V (Rp500.000.000) menunjukkan bahwa dalam konteks ekonomi, denda setengah miliar rupiah seringkali jauh lebih memberatkan bagi pelaku (terutama mafia tanah) daripada hukuman penjara singkat. Hal yang harus dipahami, uang denda ini masuk ke negara, namun mekanisme Keadilan Restoratif memungkinkan adanya

²⁹ Lalu Arfa' am Andesa, Firdanigsih, "Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran", *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 01, (2025): 18

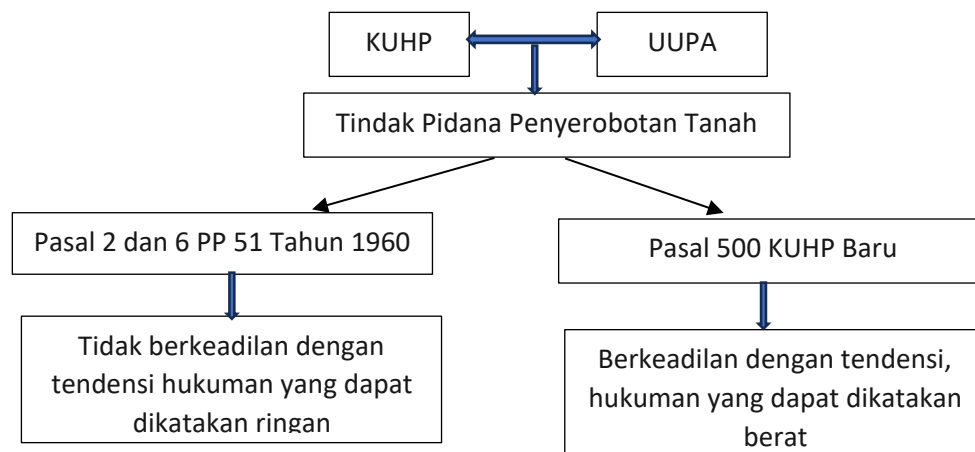
³⁰ *Ibid.*

kewajiban pelaku untuk mengembalikan tanah dan membayar ganti rugi kepada korban sebagai syarat peringan atau penghenti tuntutan

Dalam koridor ini tentunya menjadi peluang bagi korban penyerobotan tanah dalam meminta ganti kerugian, mengingat ketika konsep ini dilaksanakan maka secara langsung konsep *ultimum remedium* pada pelaku penyerobotan tanah dilaksanakan. Namun peluang ini, setidaknya diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tidak memasukan ancaman denda untuk penyerobotan tanah adalah Kategori V (Rp500.000.000), melainkan didasarkan pada persentase kerugian yang didasarkan pada harga tanah pada saat kejadian. Hal tersebut tentunya sejalan dengan semangat konsep restoratif yang melekat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan melihat hubungan strategis UUP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai penentu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), sumber ketentuan pidana administrasi, perlindungan hukum adat (*living law*) serta hubungan prejudisial, maka penyerobotan tanah pada dasarnya dapat dilekatkan pemidanaan yang berkeadilan, tidak seperti halnya penerapan dalam Pasal 2 dan 6 PP 51 Tahun 1960 dengan tendensi hukuman yang dapat dikatakan ringan. Hal tersebut dapat dilihat lebih jelas dengan melihat bagan rekonstruksi pemidanaan tindak pidana penyerobotan tanah di bawah ini:

Gambar 2. Bagan Rekonstruksi Pemidanaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah



Hal yang harus ditekankan, *Ultimum remedium* tidak berlaku jika penyerobotan tanah dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau melibatkan jaringan mafia tanah yang meresahkan masyarakat luas, karena hal tersebut sudah memenuhi unsur pidana murni yang mengganggu ketertiban umum.

PENUTUP

Simpulan

Konsep pemidanaan penyerobotan tanah yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum pemilik lahan harus bersumber pada tujuan pidana sebagai pengendali kontrol. Fungsi kontrol ini mencakup aspek fisik serta kultural yang diwujudkan melalui tiga pilar: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Formulanya menuntut sinkronisasi regulasi antara KUHP dan PP 51 Tahun 1960, khususnya terkait pemberatan sanksi dalam PP tersebut. Di sisi lain, implementasi UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) menetapkan Pasal 500 sebagai *ultimum remedium*. Penerapannya wajib dilakukan secara selektif guna menghindari kriminalisasi atas sengketa yang murni bersifat perdata.

Rekonstruksi sanksi pidana dalam kasus penyerobotan tanah sangat krusial guna menjamin perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah, meskipun Pasal 500 UU No. 1 Tahun 2023 telah memperluas cakupan maknanya, khususnya melalui pengenaan denda mencapai Rp500 juta, pola pemidanaan ini dinilai masih merendahkan martabat manusia. Hal ini terjadi karena besaran denda tersebut berpotensi tidak sebanding dengan nilai kerugian nyata yang dialami korban atau tidak sesuai dengan pelaksanaan prinsip proporsionalitas. Oleh sebab itu, diperlukan langkah progresif untuk memperberat sanksi penjara dan denda, sekaligus menegaskan status penyerobotan tanah sebagai bentuk tindak pidana kejahatan, bukan sekadar pelanggaran ringan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang terdapat dalam penulisan ini adalah denda sebesar Rp.500 juta dihilangkan, diganti dengan persentasi atas nilai tanah pada saat tindak pidana terjadi. Selain itu, PP 51 Tahun 1960 harus segera diamandemen atau setidaknya ada perubahan dalam ketentuan pemidanaannya atas tindakan penyerobotan tanah, sekaligus merubah arah hukum pertanahan dalam UUPA yang disesuaikan dengan keadaan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- "Perusahaan Harita Group Kembali Serobot Lahan, Warga Diintimidasi Hingga Pingsan", edisi 3 Maret 2022 diakses melalui <https://lbhmakassar.org/press-release/perusahaan-harita-group-kembali-serobot-lahan-warga-diintimidasi-hingga-pingsan/>, diakses pada 21 Mei 2026.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum, dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Anthon F. Susanto, *Hukum dari Consilience ke Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, Bandung: Refika Aditama, 2017.

- Anthon F. Susanto, *Filsafat dan teori Hukum: Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Pustaka Margaretha, 2012.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, Saint Paul: West Publishing, 1968.
- Jeremia Sitohang, Anza Ronaza Bangun, "Relevansi Asas Proporsionalitas dalam Pemidanaan Korupsi Berdasarkan KUHP Baru," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2026).
- Lalu Arfa' am Andesa, Firdanigsih, "Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran", *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 01 (2025).
- M. Syamsudin, "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011).
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (2019).
- Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, Rosmalinda, "Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no.2 (2024).
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- R.L. Weku, "Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013).
- Satria Sukananda, "Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (2021).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sunarto, *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan", *Jurnal Mazahib* XV, no. 1 (2016).
- Syarif Budiman, "Analisis Hubungan Antara Hukum dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No.14 Tahun 2018", *JIKH* 11, no. 2 (2017).
- Yakub Mulyono, "119 Hektare Lahan PTPN XII Diserobot Warga yang Terprovokasi Mafia Tanah", edisi 5 Januari 2022, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5884656/119-hektare-lahan-ptpn-xii-diserobot-warga-yang-terprovokasi-mafia-tanah>, diakses pada 21 Mei 2025.
- Zainudin Hasan, et al., "Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kabupaten Tanggamus Lampung", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 2 (2024).